



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 4398/131013/RKT/SK/IX/2026**

**TENTANG
PENETAPAN DEKAN FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan, pengembangan, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan akademik serta Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan (FSTIK) Universitas Bina Bangsa Getsempena, dipandang perlu mengangkat Dekan FSTIK;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena.
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat** sebagai **Dekan** Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua : Pemangku jabatan yang bersangkutan menjalani evaluasi kinerja secara periodik setiap tahun selama masa jabatan;
- Ketiga : Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Dekan FSTIK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Keempat : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 5 SKS;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keenam : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 14 September 2026, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:
1. WRI, WRII, WRIII
2. BAA
3. Dekan Fakultas
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 September 2026
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEKAN FSTIK

Fungsi, tugas dan wewenang Dekan FSTIK Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) adalah sebagai berikut:

Fungsi Dekan:

1. Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik serta Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan FSTIK;
2. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja program studi;
3. Mengendalikan dan meningkatkan mutu serta akreditasi program studi;
4. Mengoordinasikan pengembangan dosen, mahasiswa, kerja sama, dan pencapaian prestasi fakultas;
5. Menjamin pelaksanaan program fakultas sesuai Renstra dan Renop Universitas.

Tugas Dekan:

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas serta menjalankan sesuai dengan Renstra dan Renop yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja program studi pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan FSTIK;
3. Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan akreditasi program studi;
4. Menetapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan jabatan fungsional dosen program studi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menetapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kerja sama fakultas dan program studi sesuai kebutuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Menetapkan, mengendalikan, dan meningkatkan jumlah prestasi dosen dan mahasiswa;
7. Menetapkan, mengendalikan, dan meningkatkan jumlah mahasiswa pada setiap program studi.

Wewenang Dekan:

1. Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan program kerja fakultas sesuai kebijakan universitas;
2. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program studi di lingkungan FSTIK;
3. Memberikan rekomendasi terkait pengembangan karier dan jabatan fungsional dosen;
4. Menginisiasi dan mengoordinasikan kerja sama fakultas untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Mengambil langkah tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akademik, akreditasi, prestasi, dan pengembangan mahasiswa;
6. Memberikan arahan dan penugasan kepada unsur pimpinan, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan FSTIK sesuai kewenangannya.

Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si

NIDN. 0117126801